

**SKRIPSI**

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF SAWAH TERHADAP  
KEMAKMURAN MASJID**

**(Studi Pada Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar  
Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)**



**Disusun Oleh :**

**Firda Roza  
NIM. 170602189**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Firda Roza

NIM : 170602189

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,



  
Firda Roza

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kemakmuran Masjid (Studi Pada Masjid Baiturrahim Kemasjid Teuku Umar Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Firda Roza  
NIM. 170602189

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc  
NIDN. 20222028705

Mengetahui,

Ketua program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317200812007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Firda Roza  
NIM : 170602189  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 170602189@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kemakmuran Masjid  
(Studi Pada Masjid Baiturrahim Kemasjid Teuku Umar  
Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh


Pada tanggal : 23 Juli 2022

Mengetahui

Penulis,

  
Firda Roza

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP: 197204282005011003

Pembimbing II

  
Darah Amanatillah, M.Sc  
NIDN: 20222028705

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan ang ada pada diri mereka sendiri”  
(Q.S Ar-Ra’ad : 11)*

*“Barang siapa yang melampangkan suatu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melampangkan darina suatu kesusahan di Hari Kiamat” (HR. Muslim, no. 2699)*

Bismillahirrahmanirrahim,  
dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT karena hanya kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami mohon pertolongan.

Kupersembahkan karya ini kepada:  
Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku. Abang, dan adikku tersayang yang telah menjadi lampu penerang dikala diri ini berada dalam kelimanya kegelapan. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat, terkasih yang telah senantiasa menemani di kala senang maupun dikala susah.



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah wa syukurillah*, Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya beserta pertolongan-Nya, sehingga dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal ini dengan judul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kemakmuran Masjid (Studi Pada Masjid Baiturrahim Kemasjid Teuku Umar Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)**.

Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW, rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam. Penulis berharap semoga hasil skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Ucapan terima kasih dengan penuh hormat penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. Kepada dosen serta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Ar-Raniry
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda M. Amin dan Ibunda Anisah Muharram yang senantiasa memberikan do'a, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, motivasi dan dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya, juga untuk abang Fahdil dan Fahrul serta adik Firza yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Terkhusus kepada sahabat seperjuangan saya Vera Mutia, S.E dan Nadila Malfirah yang senantiasa membantu dan memberikan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Kepada teman-teman satu bimbingan dan seperjuangan Ekonomi Syariah 2017 yang telah membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

9. Kepada BKM masjid Baiturrahim, keuchik dan masyarakat 3 gampong yang telah memberikan informasi dan tanggapan terhadap penelitian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan bantuannya dapat diterima dan mendapat baalasan rahmat dan karunia dari Allah SWT Akhir. Penulis juga memohon maaf apabila selama penyusunan skripsin terdapat kekhilafan yang disadari maupun tidak. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan berbagai keterbatasan yang penulis miliki. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 13 Juli 2022

Penulis,

Firda Roza

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W

12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haulā* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُونَ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*  
*al-Madīnah al-Munawwarah*  
*Ṭalḥah*


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ:  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ:  
طَلْحَةُ:

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Firda Roza  
NIM : 170602189  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap  
Kemakmuran Masjid (Studi Pada Masjid Baiturrahim  
Kemasjidan Teuku Umar Kecamatan Peukan Bada  
Kabupaten Aceh Besar  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc

Wakaf adalah suatu proses pemberian aset dari seseorang kepada umat untuk diambil manfaatnya dengan melestarikan substansinya yang disebut dengan shadaqah jariyah. Dalam pengelolaannya maka diperlukan strategi pengelolaan yang tepat dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf sawah pada Masjid Baiturrahim Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat beberapa pengambilan keputusan dalam strategi pengelolaan wakaf sawah sehingga tujuan dari pengelolaan wakaf sawah tidak berjalan maksimal, di antaranya; nadzir tidak mendaftarkan wakaf yang ada pada KUA, tidak ada pengangkatan nadzir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemilihan nadzir hanya berdasarkan kepercayaan dan nilai sosial, nadzir memilih untuk tidak mengawasi pengelolaan wakaf sawah yang dilakukan oleh petani, dan sistem manajemen terkait dengan akuntansi dan auditing dilakukan secara manual. Dari tinjauan keberhasilan pengelolaan wakaf sawah berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018, maka hanya ada 2 (dua) poin yang telah terlaksana yaitu pengambilan perolehan hasil wakaf oleh nadzir dilakukan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil yang diperoleh dari harta wakaf sebagai upah pengelolaan dan keikutsertaan nadzir pada kegiatan pembinaan dari Baitum Mal Aceh (BMA).

**Kata Kunci:** *Strategi, Wakaf, Kemakmuran Masjid*


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FROM PERNYATAAN KEASLIAN PERSETUJUAN ...</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Teori Strategi .....	14
2.1.1 Faktor–faktor Penentuan Strategi.....	15
2.1.2 Tahapan Manajemen Strategi.....	15
2.2 Teori Wakaf.....	18
2.2.1 Dasar Hukum Wakaf .....	20
2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf .....	22
2.2.3 Macam-macam wakaf.....	24
2.3 Wakaf Produktif .....	27
2.3.1 Indikator Wakaf Produktif.....	31
2.3.2 Macam-Macam Wakaf Produktif .....	33
2.4 Wakaf Sawah.....	35
2.4.1 Pengelolaan Wakaf Sawah .....	36
2.4.2 Pengembangan Wakaf Sawah Produktif .....	39
2.4.3 Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 .....	40

2.5 Penelitian Terkait .....	42
2.6 Kerangka Berpikir .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	59
3.2 Subjek Penelitian .....	59
3.3 Objek Penelitian .....	60
3.4 Sumber Data .....	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.6 Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	66
4.1.1 Masjid Baiturrahim Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar .....	66
4.1.2 Lokasi Wakaf Sawah .....	68
4.1.3 Susunan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar Kecamatan Peukan.....	69
4.1.4 Kegiatan Masjid Baiturrahim .....	72
4.1.5 Kebutuhan Masjid Baiturrahim .....	72
4.2 Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kemakmuran Masjid Baiturrahim.....	73
4.2.1 Kelembagaan Pengelola Wakaf .....	74
4.2.2 Pengelolaan Operasional Pada Wakaf Sawah .....	78
4.2.3 Kehumasan Pada Pengelolaan wakaf .....	80
4.2.4 Sistem Keuangan .....	86
4.3 Manfaat Wakaf Sawah Terhadap Kebutuhan Masjid Baiturrahim.....	87
4.4 Tinjauan Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Sawah Oleh Nadzir Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kebutuhan Masjid.....	6
Tabel 2.1	Pasal-Pasal yang mengatur wakaf dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2018.....	41
Tabel 2.2	Penelitian Terkait.....	49
Tabel 4.1	Nama Wakif Tahun 1990.....	67
Tabel 4.2	Nama Wakif Tahun 2021.....	68
Tabel 4.3	Pendapatan Hasil Wakaf Sawah .....	91
Tabel 4.4	Tinjauan Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Sawah Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 .....	94



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	57
Gambar 4.1 Peta Lokasi Wakaf Sawah .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara.....	107
Lampiran 2 Dokumentasi .....	110



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Islam menekankan tanggung jawab sosial setiap individu yang mampu untuk berbagi dan saling menciptakan kebajikan dan kesejahteraan, salah satu kebajikan yang terbentuk melalui wakaf. Wakaf menurut undang-undang no 41 tahun 2004 merupakan perbuatan waqif ataupun pihak yang mewakafkan dari harta barang miliknya dengan memisahkan serta menyerahkan sebagian harta barang miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu cocok kepentingan guna kepentingan ibadah, serta kesejahteraan universal bagi syariah.

Wakaf merupakan salah satu dari ajaran Islam yang memiliki 2 nilai secara bertepatan ialah nilai ibadah serta nilai sosial. Dikatakan memiliki nilai ibadah sebab salah satu tujuan wakaf merupakan guna mencari keridhaan Allah SWT dan memiliki nilai sosial sebab membagikan sebagian hartanya kepada orang lain (Salim&Rajafi, 2018). Amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan keagamaan, dan sosial ekonomi sehingga menjadi salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera yang dapat membantu berbagai kegiatan dan masalah umat. Berkenaan dengan ibadah wakaf tersebut secara jelas Islam telah mengajarkan seseorang untuk memberikan

sebagian harta bendanya untuk orang lain maupun kerabatnya, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

Ibnu Katsir R. A dalam tafsirnya mengatakan bahwa makna lafaz *Al-Birr* berarti surga. Imam Ahmad berkata, sudah menerangkan kepada kami Rauh, sudah menerangkan kepada kami Malik, dari Ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah serta dari Anas ibnu Malik, kalau Abu Talhah merupakan “seorang kaum Ansar yang memiliki harta paling banyak di Madinah. Setelah ayat tersebut diturunkan Abu Thalhhah menghadap Rasulullah SAW, dan menyedekahkan harta yang amat dicintai tersebut yaitu Bairuha (sebuah kebun kurma) yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi” (Ridha, 2016:19).

Dalam wakaf ketika *Sighat* telah dinyatakan oleh waqif maka hartanya telah diwakafkan atau berpindah kepemilikan menjadi milik umat yang tidak boleh dihibahkan, diwariskan ataupun diperjual belikan, serta pengelolaan harta wakaf dipercayakan kepada nadzir. Nadzir adalah “pihak yang mengelola, mengembangkan, mengambil hasil wakaf, dan membagikannya kepada yang berhak menerima, menjaga penghasilan wakaf dengan kehatian-hatian, hal tersebut yang diamanahkan kepada nadzir

dalam semua perkara tersebut yang bersifat umum” (Zuhaili, 2007: 38). Adapun untuk menjadi nadzir menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004, untuk menjadi nadzir (penerima wakaf) harus memenuhi syarat-syarat: 1. Warga Negara Indonesia, 2. Beragama Islam, 3. Dewasa, 4. Amanah, 5. Mampu secara jasmani dan rohani, 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Maka juga perlu diperhatikan nadzir yang akan memberdayakan tanah wakaf harus profesional dan amanah. Mengingat pengelolaan wakaf telah menemukan momentum dalam proses perkembangannya, hal ini menjadi sangat penting karena telah dilakukan beberapa penyesuaian kebijakan. Nadzir diberikan tugas diantaranya “melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi serta peruntukannya, dan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI” (Komarudin, 2020: 23).

Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda. Maka harta benda wakaf harus dikelola secara efektif dan efisien. Keberhasilan pengelolaan dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf. Pengelolaan ialah “seni atau proses menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam menyelesaikan akan sesuatu tersebut, terdapat beberapa faktor yang terlibat yakni adanya pengguna sumber daya

organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya” (Sule & Saefullah, 2009: 89).

Saat ini, praktik wakaf di masyarakat Indonesia masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat yang cenderung bersifat tradisional serta lebih menekankan pada aspek konsumtif semacam guna pembangunan masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren, serta kuburan, masih sedikit sekali harta wakaf yang dikelola untuk tujuan produktif, seluruhnya karna aspek keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga bisa dikatakan di Indonesia dikala ini kemampuan wakaf selaku sarana berbuat kebajikan untuk kepentingan umat belum di kelola serta belum dapat di manfaatkan secara optimal dalam ruang lingkup nasional (Saadah&Fariq, 2016).

Pada umumnya wakaf di Indonesia yaitu berupa tanah, ada sebagian model pengelolaan tanah wakaf agar menjadi produktif yaitu salah satunya dengan mengelola tanah wakaf yang berbentuk sawah sebagai lahan pertanian untuk bercocok tanam. Sama halnya dengan Masjid Baiturrahim yang terletak di Gampong Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil observasi awal (2022) yang dilakukan oleh peneliti terhadap nadzir di Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang, diketahui Masjid Baiturrahim memiliki asset wakaf berupa tanah sawah.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Baiturrahim (2022) sejak tahun 1990, diketahui bahwasannya ada 18 orang wakif yang mewakafkan

tanah pertanian berupa sawah seluas 32.806 m<sup>2</sup>, tanah-tanah sawah ini terletak diantara tiga gampong diantaranya di gampong Lampisang ada 18 petak sawah seluas 16.535 m<sup>2</sup>, di gampong Keuneue ada 4 petak sawah seluas 3.416 m<sup>2</sup>, dan di gampong Beuradeun ada 13 petak sawah seluas 12855 m<sup>2</sup>, tanah wakaf tersebut mulai dikelola pada tahun 1990. Tanah wakaf sawah Masjid dikelola oleh nadzir sebagai aset untuk kesejahteraan masjid Baiturrahim.

Wakaf berupa tanah sawah merupakan jenis wakaf produktif, yang apabila dapat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih luas baik bagi kemakmuran Masjid maupun menciptakan kesejahteraan masyarakat gampong Lampisang, Gampong Keuneue dan Gampong Beuradeun. Adapun tujuan dari wakaf produktif tersebut yaitu; dapat mengelola Masjid Baiturrahim dengan maksimal, terjaga kebersihannya, keindahannya, memiliki manajemen yang baik serta dilengkapi dengan fasilitas pelayanan masyarakat seperti: Kantor Sekretariat, Ruang Serba Guna, Majelis Ta'lim, Tempat Kegiatan Remaja Masjid, Toko, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Perpustakaan dan lain sebagainya. Untuk melihat lebih lanjut terkait kebutuhan masjid dan imam/khatib yang sudah dan belum ada di Masjid Baiturrahim dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Kebutuhan Masjid**

No	Kebutuhan Masjid	
	Sudah ada	Belum ada
1.	Al-Qur'an	Ruang serba guna
2.	Taman pendidikan al-qur'an	Tempat kegiatan remaja masjid
3.	Tempat parker	Perpustakaan
4.	Tempat berwudhu	Papan pengumuman
5	Majelis ta'lim	Locker
6.	Ambal Masjid	CCTV
7.	Perlengkapan Shalat (ada namun hanya sedikit)	Ac
8.	Amfilier	Rak Sepatu Dan Sandal
9.	Mimbar	Cat Bangunan Masjid Sudah Ada Yang Terlihat Pudar
10.	Genset	Microphone Wireless
11	Kipas	Balai pengajian
12	Alat Kebersihan - R A N I	Kantor secretariat

Sumber: Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim, (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa kondisi saat ini, terutama kondisi bangunan yang terkait dengan kebutuhan masjid, seperti yang disebutkan di atas belum seluruhnya tersentuh. Bahkan pada tahun 2021 terjadi kebakaran yang menimpa balai pengajian di halaman samping Baiturrahim

Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Namun hingga saat balai pengajian tersebut tidak kunjung direnovasi. Dari fenomena tersebut pihak masyarakat mengkritisi terkait pembangunan fasilitas masjid yang tidak optimal oleh pihak nadzir (Wawancara dengan Asri, 2022). Dari hasil wawancara dengan Asri selaku masyarakat di Gampong Lampisang tersebut dapat disimpulkan bahwa kenyamanan jamaah dalam beribadah shalat belum optimal. Oleh karena itu, seorang nadzir atau pengelola wakaf di Masjid Baiturrahim memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sesuai tujuan wakaf.

Dari hasil observasi awal peneliti juga menemukan bahwa nadzir di Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang dipilih berdasarkan kepercayaan sosial tanpa memiliki kemampuan intelektual. Tak hanya itu, pengelolaan tanah sawah menjadi kurang maksimal dan kurang produktif dikarenakan masih kurangnya inovasi terhadap tanah sawah tandah hujan yang hanya bisa satu kali dalam setahun, maka diluar masa tanam hanya dibiarkan begitu saja sehingga tidak memiliki pemasukan dari sewa tanah sawah. Adapun pendapatan yang diperoleh dari hasil panen padi bekisar Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 per tahunnya.

Berdasarkan fenomena di atas, yang menjadi persoalan adalah apakah nadzir dan pengurus BKM dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat mengatasi persoalan keuangan atau pembayaran dan masalah lainnya yang timbul dikemudian hari

sebagai risiko pengawasan dan perlindungan wakaf tanah sawah dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola dengan baik sehingga manfaat dari wakaf produktif tanah sawah tersebut berjalan sesuai peruntukan yang diharapkan.

Menurut Hazami (2016) adanya ketidakberhasilan pengelolaan wakaf dipengaruhi oleh strategi yang diambil oleh nadzir. Sebagaimana dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibnu Rahmat (2016) yang berjudul "*Analisis Penggunaan Dana Hasil Tanah Wakaf Masjid Jami' Lueng Bata dalam Perspektif Hukum Islam*" yang menyatakan bahwa ketidakberhasilan pihak nadzir menggunakan dan mengelola seluruh dana hasil penjualan tanah wakaf disebabkan oleh pihak nadzir yang tidak melibatkan masyarakat khususnya kemukiman Lueng Bata dan Masyarakat Kecamatan Lueng Bata umumnya.

Strategi lainnya juga ditawarkan oleh Dr Idris Khalifah sesuai dengan penelitiannya yang berjudul "*Istismar Mawarid Al-Wakaf*" menyebutkan terdapat sembilan strategi yang dapat diambil oleh nadzir yaitu memelihara harta wakaf, mengembangkan wakaf/tidak membiarkan terlantar sehingga tidak memberikan manfaat, melaksanakan syarat dari wakaf yang tidak menyalahi hukum syara', membagi hasil kepada pihak yang berhak menerimanya, membayar kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf, memperbaiki aset wakaf, mempersewakan harta wakaf, menginvestasi harta wakaf, dan bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh

Ahmad Sudirman (2017) yang berjudul *“Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren”* menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf tentunya didukung oleh nadzir yang kompeten dan diharapkan muncul kualitas nadzir dan sistem serta manajemen yang amanah dan professional dengan kriteria atau dimensi yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

Dalam perspetif ekonomi Islam, strategi merupakan “proses rangkaian aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan strategi organisasi yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang di harapkan” (Salusu, 2004: 112)”. Strategi tersebut harus di dukung oleh manajemen atau pengelolaan yang baik sehingga dapat terealisasi secara sempurna. Ada beberapa proses dalam manajemen strategi yakni “perencanaan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi” (David, 2011: 45).

Melalui penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan wakaf sangat berkaitan dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjek pemanfaat. Diantara permasalahan yang terpenting saat ini adalah perawatan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan, pemerataan, dan pengaturan lainnya. Dalam pengelolaan aset wakaf di Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang, hendaknya sebagai seorang nadzir dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam memberdayakan harta wakaf, memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf, serta memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan tertata. Pentingnya

pengelolaan wakaf oleh nadzir disebabkan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya hal ini sesuai dengan fungsi nadzir yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa “Nadzir wajib memanfaatkan harta benda (wakaf) selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kebutuhan Masjid Dan Imam/khatib (Studi Pada Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi pengelolaan wakaf sawah pada Masjid Baiturrahim Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana manfaat wakaf sawah terhadap kemakmuran Masjid Baiturrahim Gampong Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan keberhasilan pengelolaan wakaf sawah berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf sawah pada Masjid Baiturrahim Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui manfaat wakaf sawah terhadap kebutuhan Masjid Baiturrahim Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan wakaf sawah berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mempelajari strategi pengelolaan wakaf produktif dan dapat memaksimalkan potensi dari asset wakaf, sehingga dapat mencapai keberhasilan bagi kemakmuran masjid, imam/khatib, dan mampu berkontribusi dalam membantu perekonomian masyarakat sekitar.

2. Kegunaan Praktis (Operasional)

Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu sumber referensi bagi penelitian atau studi berikutnya, khususnya penelitian yang memilih topik relatif sama mengenai strategi pengelolaan wakaf tanah sawah terhadap kebutuhan masjid dan Imam/khatib.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disajikan agar penelitian lebih teratur dan terarah serta memudahkan pembaca. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dengan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai gambaran umum tentang strategi manajemen pengelolaan wakaf, wakaf, definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil dari deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan peneliti, adapun saran diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Strategi**

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan sumber daya yang ada (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Menurut David (2006) manajemen strategi adalah strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Pearce dan Robinson (2013) manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formula dan implementasi dari rencana yang telah didisain untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan agar lebih maksimal dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada.

Strategi berperan penting dalam upaya pemanfaatan dana wakaf dan pengelolaannya dengan baik, dalam menentukan kebutuhan berperan dalam pemilihan berdasarkan ukuran prioritas yang dibutuhkan pada saat itu, hingga pada akhirnya mengidentifikasi strategi yang akan selalu mengikuti perubahan kebutuhan. Strategi pada hakekatnya adalah menentukan cara-cara yang harus ditempuh agar dapat mencapai hasil yang terbaik dan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu yang benar-benar singkat.

### **2.1.1 Faktor–faktor Penentuan Strategi**

Menurut Hasibuan (2009) beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi:

1. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pihak lain
2. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan pihak lain
3. Memperhitungkan keadaan lingkungan intern maupun ekstern yang dapat mempengaruhi organisasi
4. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial dan psikologis
5. Memperhatikan faktor-faktor sosial kultural dan hukum
6. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografis
7. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak lain.

### **2.1.2 Tahapan Manajemen Strategi**

Manajemen strategi berawal dari mengidentifikasi visi organisasi yang sudah ada, misi, tujuan, dan strategi adalah titik awal yang logis untuk manajemen strategis karena situasi sekarang perusahaan dan kondisi dapat menghalangi strategi tertentu dan bahkan mungkin mendikte tindakan tertentu. Setiap organisasi memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi, bahkan jika unsur-unsur ini tidak sadar dirancang, ditulis, atau dikomunikasikan. (David, 2011) menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

- a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan

tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

d. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

e. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik; Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini.

Manajemen strategi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu harapan yang dicita-citakan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen adalah upaya mengatur dan mengarahkan berbagai

sumber daya, mencakup manusia, uang, barang, mesin, metode dan pasar (Zaenal, 2012).

Dari gambaran definisi tersebut manajemen strategi yang dilakukan oleh pengurus Masjid Baiturrahim mencakup proses operasional. Prosesnya dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yakni wakaf tanah sawah. Seluruh proses ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu terpenuhi kebutuhan Masjid Baiturrahim dan kemakmuran masjid.

## **2.2 Teori Wakaf**

Menurut bahasa, “wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa-yaqifu* yang bermakna menahan, berhenti, diam atau berdiri. Kata *waqafa* memiliki makna yang sama dengan kata bahasa yahbisu-tahbisan yang berarti menahan harta untuk diperjualbelikan dan dijaminan” (Departemen Agama RI, 2015: 42). Menurut Ryandono & Hazami (2016) wakaf secara istilah syara’ adalah “pemberian yang pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya untuk kebaikan. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan”.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasaan, golongan syafiiyah dan golongan Hanabilah, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan *waqif* untuk mendekati diri kepada Allah SWT. "Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan *waqif* dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi *waqif* terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan" (Ryandono & Hazami, 2016).

Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menahan harta dan manfaatnya ditujukan untuk jalan kebaikan yakni memberikan manfaat untuk umat dan memperoleh ridha Allah SWT. Jadi wakaf termasuk sedekah jariyah yaitu sumbangan kebajikan yang pahalanya akan tetap mengalir, walaupun yang mewakafkan harta tersebut telah meninggal. Ketika harta tersebut sudah diwakafkan maka kepemilikan harta wakaf bukan lagi kepemilikan pribadi, melainkan kepemilikan bersama atau masyarakat dalam jangka waktu tertentu atau selama-lamanya.

### 2.2.1 Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan hadits. Namun Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak secara tegas disebutkan perintah wakaf secara langsung dan jelas. Meski demikian, terdapat ayat di dalam Al-Qur'an yang menganjurkan agar umat muslim mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk kegiatan produktif dan dijadikan dasar hukum wakaf. Berikut ayat-ayat Alquran dan Hadist yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf :

#### a. Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs: Al-Baqarah: 261)

Berdasarkan ayat di atas, memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah ialah belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan, pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang wakaf dapat digunakan untuk keperluan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa, untuk fakir miskin, anak

yatim serta untuk meningkatkan ekonomi umat dan kesejahteraan umum.

b. Surat Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran:92)

Setelah ayat tersebut diturunkan Abu Thalhah menghadap Rasulullah SAW, dan menyedekahkan harta yang amat ia cintai yaitu kebun kurma yang menghadap mesjid Rasulullah SAW di Madinah dan disana terdapat mata air tawar dan senantiasa didatangi oleh Rasulullah SAW dan beliau meminumnya (Ridha: 2016).

c. Hadis Nabi Muhammad SAW

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : *“Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.”* ( HR. Muslim)

Dalam hadist tersebut istilah sedekah jariyah disini yaitu sama dengan wakaf karena Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk dalam sedekah jariyah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Tak hanya itu, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dimana, Umar telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan kepada ku terhadap tanah tersebut? Rasulullah bersabda, “apabila kamu menghendaki kamu boleh mewakafkan barang pokoknya dan kamu menyedekahkan tanah tersebut”. Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan tanpa menjual, menghibahkan mewariskan barang pokoknya. Menurut pendapat masyhur, tindakan Umar itulah awal pertama kali wakaf dalam Islam.

### **2.2.2 Rukun dan Syarat Wakaf**

Sebagaimana yang dikemukakan Haq (2017: 34) bahwa wakaf adalah “salah satu perbuatan hukum, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan syarat dan rukunnya”. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) yang mana :

1. *Wakif*, yakni orang yang menyerahkan hartanya sebagai wakaf.
2. *Mauquf bih* merupakan ‘harta’ yang diserahkan sebagai wakaf.
3. *Mauquf ‘alaihi*, merupakan niat atau tujuan/ individu yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf.

4. *Sighat* adalah sebuah pernyataan dari waqif bahwa wakif bahwa hartanya telah diwakafkan.

Tak hanya itu, dalam rukun wakaf menurut Undang-Undang (UU) No. 41/2004, terdiri dari 6 (enam). Empat rukun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dan lalu ditambah lagi 2 (dua) yakni peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Sementara Syarat Wakaf adalah sebagai berikut :

1. Syarat *Wakif* berdasarkan Hukum Islam terdiri dari merdeka, berakal, sehat, dewasa, tidak berada di bawah pengampuan. Sedangkan syarat menurut UU No. 41/2004 bagi waqif perorangan terdiri dari dewasa, barakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf. Sedangkan bagi waqif organisasi, undang-undang menyatakan bahwa organisasi dapat menentukan persyaratan ‘wakif’ sesuai anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila wakif tersebut berupa badan hukum, maka persyaratan waqif menurut undang-undang diserahkan kepada ketentuan badan hukum.
2. Syarat *Maukuf bih* (Benda yang diwakafkan): (a.) harus berupa benda yang mempunyai nilai/berguna, benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan; (b.) harus diketahui ketika diakadkan; (c.) merupakan harta yang telah menjadi milik tetap si wakif ketika diakadkan. Sedangkan merujuk UU No.

41/2004, barang yang diwakafkan diberikan ketentuan' yang bersifat umum, dimana harta benda objek wakaf itu harus dimiliki dan dikuasai wakif secara sah, sedangkan jenis dan macam barang wakaf disebutkan secara terbatas (limitatif).

3. Syarat *Maukuf alaihi*, merujuk pada pemanfaatan harta zakat sesuai pada batas-batas yang dibolehkan secara syariat.
4. Syarat *Sighat* akad, merupakan seluruh ucapan, tulisan atau isyarat dari individu yang berakad guna menyatakan keinginan/kehendak dan menjelaskan apa yang dikehendaknya.

Rukun dan syarat wakaf ini tidak bersifat mutlak dan bukan tidak bisa ditambah, karena urgensi dan bentuk tuntutan hukum wakaf semakin meningkat seiring dengan perubahan zaman. Hal ini mendorong penelitian yang berbeda untuk menemukan formulasi perbuatan hukum wakaf yang lebih baik lagi.

### 2.2.3 Macam-macam wakaf

Menurut Qohaf (2005: 89) ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam, berdasarkan substansi ekonomi, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Wakaf Langsung (Wakaf Konsumtif) yaitu wakaf yang harta pokoknya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan

lain sebagainya (Rida, 2005). Maka wakaf langsung harta pokoknya diberikan secara langsung kepada yang berhak sesuai tujuannya dan tidak menghasilkan, sehingga biaya perawatan dan pelestariannya diperoleh dari luar benda wakaf.

2. Wakaf Tidak Langsung (Wakaf Produktif) yaitu “wakaf yang digunakan untuk kegiatan produksi seperti perindustrian, pertanian, dan jasa, kemudian laba dari pengembangan wakaf disalurkan kepada golongan yang berhak menerima sesuai tujuan wakaf” (Choiriyah, 2017: 78). Wakaf produktif dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan barang atau jasa, kemudian dijual dan manfaatnya digunakan untuk tujuan wakaf. Biaya perawatan dan pelestarian wakaf produktif “diperoleh dari hasil wakaf itu sendiri” (Qohaf 2005: 89)

Berdasarkan macam-macam wakaf diatas maka apapun bentuk dari harta yang diwakafkan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang terpenting adalah tujuan dari adanya benda atau harta yang diwakafkan. Menurut Mubarak (2008: 111) “pengembangan benda wakaf secara produktif tentunya juga wajib memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Dalam UU No.41 Tahun 2004 kata “menyejahterakan” dapat diartikan menjadi upaya para pihak terutama pengelola wakaf yaitu nadzir untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui eksploitasi obyek wakaf”. Maka pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan

obyek wakaf bukan hanya pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat mencapai tujuannya apabila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik. Oleh karena seorang nadzir menyanggah peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan harta wakaf. Nadzir menurut Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun tugas-tugas nadzir yaitu :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf  
Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
2. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Maka dapat disimpulkan bahwa nadzir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf mulai dari kegiatan mengurus, memelihara dan mendistribusikan, sehingga para mauquf alaih dapat menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Nadzir sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta wakaf hal yang paling penting ialah mempunyai komitmen, wawasan, dan tanggung jawab tinggi serta mempunyai pemikiran inofatif dan berjiwa kreatif.

### 2.3 Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah “sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif ini lah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas” (Agustiano, 2008:77).

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu “harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf” (Agustiano, 2008: 78).

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khattab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Muhammad Syafi'i Antonio (Mubarok, 2008: 35) mengatakan “bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nadzir dan asas transformasi dan tanggung jawab”. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nadzir menuntut pekerjaan nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006: 177) yaitu:

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggungjawaban
3. Asas profesionalitas manajemen
4. Asas keadilan sosial

Secara umum dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf terutama pada wakaf produktif secara eksplisit, karena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan

tentang infaq. Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta Ijma'.

Adapun dasar penetapan wakaf produktif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ijihad. Ijihad yaitu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional melalui upaya istinbath (penggalan) hukum. Menurut Muhammad Abû Zahrah (DJunaidi, 2007:67), ijihad mengandung dua faktor: pertama adalah ijihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ijihad yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum furu' amaliyah dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa ijihad dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa kemungkinan akan terputus (kosong). Demikian menurut jumhur ulama. Sementara ulama Hambali mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari ijihad dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada mujtahid yang mencapai tingkatan tersebut.

Bentuk kedua adalah ijihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan 'illat terhadap berbagai kasus juz'iyah dengan menerapkan prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Muhammad Musa al-Tiwana membagi ijtihad itu ke dalam tiga objek: pertama, ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nash. Kedua, ijtihad dalam melakukan terhadap hukum-hukum yang telah ada dan disepakati. Ketiga, ijtihad dalam arti penggunaan ra'y (Djunaidi, 2007)

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nadzir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007:41).

Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan Nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan Nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak Nadzir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007:41).

Kemampuan mengolah tanah yang minim. Di samping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengolah tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi ini banyak di alami oleh para nadzir wakaf yang ada di pedesaan di hampir seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan menggarap masih sangat minim (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI,2007:70).

### **2.3.1 Indikator Wakaf Produktif**

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengelolaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lembaga wakaf yang terakreditasi

Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat bagi lapisan masyarakat.

2. Programnya yang bervariasi

Program dalam sistem persekolahan dimana hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda.

### 3. Optimalisasi manfaat

Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.

### 4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

### 5. Sistem pengawasan yang baik

Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

### 6. Rencana strategis (Strategis Planing)

Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak (Mubarok, 2008: 35).

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf. Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka

panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.

### 2.3.2 Macam-Macam Wakaf Produktif

#### 1) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha, menyebutkan bahwa “madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama an mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat” (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun, 2007: 70).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut:

- a) Wakaf uang (cash wakaf / waqf al – Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
- c) Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh )

- d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar'i
- e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang–Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

## 2) Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- b) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

### 3) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil – hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

## 2.4 Wakaf Sawah

Wakaf sawah merupakan bagian dari wakaf produktif, dimana program pengelolaan donasi wakaf yang disalurkan yaitu melalui bidang pertanian. Dengan wakaf sawah ini dapat sekaligus menjadi ajang pendekatan manusia terhadap Allah dalam memanfaatkan sumberdayanya untuk memperoleh keberkahan baik dalam hasil produksinya maupun pada saat proses produksinya sehingga tercapai pula masalah dan terhindar dari mudharat. Sehingga dalam tercapainya masalah, Nadzir harus memiliki strategi pengelolaan wakaf. Di mana, istilah strategi mengandung arti “sebagai memilih cara yang paling efektif untuk menggunakan sumber-sumber perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Tyas, 2015: 72).

Sedangkan menurut Hendi (2002: 240) wakaf Sawah adalah “program pengelolaan wakaf melalui uang yang di kelola secara produktif di sektor pertanian dengan komoditas tanaman padi. Padi dipilih untuk ditanam di lahan wakaf tentunya memiliki nilai lebih produktif, karena perawatannya mudah, nilai ekonomisnya tinggi

dan dalam 1 tahun bisa panen 3-4 kali serta pahalanya pun terus mengalir”.

Terdapat dua manfaat wakaf sawah produktif, yakni untuk muwakif dan masyarakat. Bagi muwakif kavling sawah ini adalah sebuah bukti penggenap keimanan seorang hamba Allah yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, berlipat pahalanya dan terus mengalir meskipun usia telah terputus karena pokok harta wakaf tidak berkurang sedikitpun sampai hari akhir. Sedangkan bagi masyarakat, kavling sawah ini memberikan dampak yang positif karena warga sekitar dapat terberdayakan dan hasil panen sawah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Hendi, 2002: 245).

#### **2.4.1 Pengelolaan Wakaf Sawah**

Mengenai pengelolaan wakaf, pengelola harus memiliki strategi untuk dapat mencapai tujuan dari wakaf tersebut. Maka jika dilihat dari perkembangan wakaf produktif yang ada di Indonesia, menurut Sabariah (2016: 94) setidaknya perkembangan pengelolaan wakaf dibagi menjadi tiga macam pengelolaan yakni sebagai berikut:

1. Periode Tradisional

Pada periode ini, wakaf masih ditempatkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholah, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum

memberikan kontribusi sosial yang luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

## 2. Periode Semi Profesional

Periode semi profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum maksimal.

## 3. Periode Profesional

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM, kenadziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya Undang-undang wakaf (Sabariah, 2016: 94).

Sedangkan menurut Departemen Agama RI (2006: 102) dalam mengelola wakaf secara professional tentunya memerlukan strategi yang tepat agar pengelolaan wakaf dapat lebih maksimal, beberapa yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Membenahi Aspek Manajemen yang terdiri dari:

- a. Kelembagaan. Untuk mengelola benda-benda wakaf agar lebih produktif yang pertama harus dilakukan

- adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf.
- b. Pengelolaan operasional. Pengelolaan operasional adalah proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.
  - c. Kehumasan. Kehumasan (pemasaran) menempati posisi penting. Hal ini karena kehumasan dimaksudkan untuk meyakinkan wakif bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nadzir professional dapat dikembangkan secara baik dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
  - d. Sistem keuangan. Sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenadziran sangat terkait dengan: Akuntansi, dengan adanya pencatatan tentang laporan keuangan wakaf secara akuntansi, maka administrasi keuangan akan lebih tertata dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pengelolaan. Auditing, dengan adanya audit baik dari internal maupun eksternal maka akan meningkatkan kepercayaan para wakif dan juga masyarakat luas terhadap pengelolaan wakaf.

## 2. Regulasi Perwakafan

Dengan adanya regulasi perwakafan diharapkan akselerasi perkembangan wakaf menjadi lebih cepat karena memiliki payung hukum yang jelas.

## 3. Pembentukan Kemitraan Usaha

Usaha lebih mengefektifkan harta wakaf dalam upaya menyejahterakan masyarakat, untuk benda wakaf yang tidak bergerak yang belum terberdayakan seperti tanah dan yang lain-lain, nadzir perlu dibina untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberdayakan tanah wakaf tersebut.

### **2.4.2 Pengembangan Wakaf Sawah Produktif**

Makna wakaf sawah produktif adalah wakaf pertanian yang memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis. Harta wakaf (tanah, perkebunan, sawah, dll) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk fisik dapat dikerjakan oleh manusia, dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan).

Ada beberapa prinsip dalam proses produksi wakaf sawah yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umum, baik menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama. Jadi, wakaf akan produktif manakala bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai contoh; wakaf sawah dikelola untuk keperluan pendidikan dan pembinaan sosial keagamaan.

Dalam konsep ekonomi syariah kesejahteraan ekonomi tercapai manakala bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi (pemanfaatan) sumber-sumber daya secara maksimum, dan tidak hanya dalam bentuk bertambahnya materi, akan tetapi lebih luas memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan dan memberi andil kesejahteraan bersama. Sawah sebagai faktor produksi dalam konsep ekonomi syariah adalah sumber daya alam yang dapat dikelola dengan keterampilan yang baik sehingga menghasilkan dan bermanfaat secara maksimal pada gilirannya akan mendapatkan kesejahteraan. Ajaran Islam menganjurkan dan memotivasi untuk membudidayakan dan mengolah lahan dengan baik sehingga bermanfaat dan menghasilkan, demikian juga halnya wakaf sawah dapat dikelola agar menghasilkan. Selain fungsi tersebut di atas, untuk pendidikan dan sosial keagamaan, wakaf sawah dapat pula dikelola untuk lahan pertanian dan perkebunan baik secara intensif maupun ekstensif.

#### **2.4.3 Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Qanun Nomor 10**

**Tahun 2018** R - R A N I R Y

Berdasarkan Pasal 191 Qanun Nomor 10 Tahun 2018 “zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dalam qanun”. Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta

keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Pengelolaan harta wakaf baik itu wakaf non produktif ataupun wakaf produktif seperti tanah, uang, maupun sawah di atur di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Bab XI Tentang Pengelolaan wakaf. Adapun pasal-pasal yang mengatur pengelolaan wakaf di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Pasal-Pasal yang mengatur wakaf dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2018**

No	Pasal	Keterangan
1	Pasal 128	Wakaf dilakukan melalui ikrar yang diucapkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2	Pasal 129	Harta Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dikelola oleh nadzir.
3	Pasal 130	Nadzir harus mendaftarkan Wakaf yang dia kelola kepada BMA atau BMK.
4	Pasal 131	Nadzir dapat mengambil paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil yang diperoleh dari Harta Wakaf sebagai upah pengelolaan.
5	Pasal 132	Wakaf dapat dilakukan/dikrarkan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dapat. juga dilakukan/dikrarkan untuk jangka waktu tertentu.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

6	Pasal 133	BMA membentuk badan kenadziran pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan.
7	Pasal 134	BMA dan BMK melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Harta Wakaf dan terhadap Nadzir Wakaf

Sumber: Baitulmal.acehprof.go.id

## **2.5 Penelitian Terkait**

Dalam rangka menentukan fokus penelitian, peneliti telah membandingkan penelitian terdahulu guna menghindari terjadinya pengulangan penelitian terhadap objek yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Asyuri Rahmaini (2019) mahasiswa fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam skripsinya yang berjudul *strategi pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan* bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Rahmaini menunjukkan strategi pengelolaan tanah wakaf yang dipilih oleh nadzir, yaitu dengan cara budidaya

penanaman umbi keladi. Hasil dari penjualan budidaya keladi digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada. Namun para nadzir juga mempunyai rencana untuk membantu masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan dari pengelolaan harta wakaf ini meskipun hanya baru berbentuk sumbangan. Berdasarkan penelitian Nur Asyuri Rahmaini terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini.

Adapun perbedaannya yaitu berupa tempat dan jenis wakaf. Jika pada penelitian Nur Asyuri Rahmaini dilakukan di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan berfokus pada pengelolaan wakaf tanah kosong. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan berfokus pada pengelolaan wakaf sawah. Kemudian persamaan penelitian Nur Asyuri Rahmaini dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin melihat strategi pada pengelolaan wakaf produktif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Roni Zulmeisa (2016) mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *analisis pengelolaan wakaf produktif rumah sewa (studi kasus pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)* bertujuan untuk melihat sistem pengelolaan wakaf produktif rumah sewa yang ada di Gampong Beurawe Banda Aceh. Dalam proses penelitiannya Zulmeisa menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang

diterapkan nadzir sudah sesuai dengan hukum Islam, Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sempurna, seperti belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas, nadzir belum melakukan manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa yang profesional dan produktif, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulmeisa yaitu sama-sama ingin melihat strategi pengelolaan wakaf produktif dan kedua penelitian ini memiliki latar belakang permasalahan yang hampir sama yaitu nadzir dipilih berdasarkan kepercayaan bukan dipilih berdasarkan kemampuan. Sedangkan perbedaan penelitian Zulmeisa dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perbedaan tempat dan jenis wakaf. Adapun pada penelitian penulis dilakukan di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, sedangkan pada penelitian Zulmeisa dilakukan di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Devi Agustina & Renny Oktafia (2021) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berjudul *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat* bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tanah masjid dan dampak dari pengelolaan wakaf tanah masjid di Desa Jatipayak dengan menggunakan indikator maqashid

syariah pada konsep peningkatan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf tanah tersebut belum maksimal karena pada manajemen pengembangan tanah wakaf yang berupa sawah digunakan untuk sewa saja dibidang pertanian dan manajemen pemanfaatan masih konsumtif yang digunakan untuk kepentingan masjid dan masyarakat sekitar serta pada manajemen pelaporan yang masih belum dilaksanakan sesuai aturan akan tetapi dari segi peningkatan perekonomian masyarakat penyewaan tanah wakaf yang dilakukan oleh masjid tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun persamaan penlitia Agustina & Oktafia dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada pengelolaan wakaf. Namun perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Oktafia dilakukan di Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dan berfokus pada pengelolaan wakaf tanah. Sedangkan pada penelitian penulis dilakukan di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan berfokus pada wakaf sawah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda (2009) yang berjudul *manajemen pengelolaan tanah wakaf dan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang* bertujuan untuk melihat pengelolaan tanah wakaf, infaq, dan sedekah. Adapun pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun

hasil penelitian Huda menunjukkan bahwa kendala pengelolaan wakaf pada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang meliputi: (1) Kurangnya peran masyarakat (2) tanah wakaf belum bersertifikat, (3) Motivasi nadzir yang lemah, (4) Perencanaan yang kurang tepat (5) Tidak ada anggaran dana, (7) Belum adanya sistem, dan mekanisme kerja yang jelas, (8) Kurangnya kontrol terhadap aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian Huda menunjukkan adanya kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama ingin melihat strategi pengelolaan wakaf. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian penulis hanya berfokus pada pengelolaan wakaf saja, sedangkan penelitian huda berfokus pada wakaf, infaq, dan shadaqah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ambia Dahlan Abdullah (2010) yang berjudul *Praktik Wakaf di Kecamatan Limo* bertujuan untuk melihat pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan Limo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Abdullah menunjukkan sebagian besar wakaf yang ada di kecamatan Limo sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Namun ternyata pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional peruntukkannya. Dari penelitian Abdullah ini menunjukkan adanya persamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama ingin melihat pengelolaan wakaf. Namun perbedaannya adalah pada penelitian Abdullah dijabarkan secara umum dan menggunakan sudut pandang hukum. Sedangkan pada

penelitian penulis lebih berfokus pada wakaf sawah dengan sudut pandang studi ekonomi syariah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2017) yang berjudul *strategi optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia* dengan menggunakan metode Analytic Network process (ANP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi, dan strategi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf di Indonesia supaya lebih produktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas masalah internal yaitu rendahnya kompetensi nadzir dan kurangnya profesionalisme nadzir. Adapun prioritas masalah eksternal yaitu kurangnya pemahaman wakif dan regulasi yang kurang mendukung. Prioritas solusi internal yaitu peningkatan kompetensi nadzir serta pembinaan dan pendampingan nadzir. Adapun prioritas solusi eksternal yaitu optimalisasi fungsi dan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta revisi regulasi yang kurang mendukung. Prioritas strategi yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi dan edukasi wakaf secara komprehensif kepada semua elemen. Pada penelitian Yuliani dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin melihat pengelolaan wakaf. Namun perbedaannya adalah pada penelitian Yuliani dijelaskan secara general di Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis dikhususkan pada pengelolaan wakaf sawah di Gampong Lampaseh.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Heni Pratiwi (2018) yang berjudul *strategi pengelolaan sawah wakaf Di Desa*

*Bumiharjo Batanghari Lampung Timur* bertujuan untuk melihat strategi yang dilakukan oleh nadzir dalam mengelola wakaf. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil tujuan dari penelitian Pratiwi menunjukkan bahwa 'sedah' termasuk dalam strategi pengelolaan wakaf secara profesional yang hasilnya disalurkan untuk kepentingan masjid. Namun, hasilnya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif masyarakat. Sistem pinjamannya pun tidak diberikan batas waktu sehingga ketika dana dibutuhkan tidak tersedia. Wakaf sudah mampu membantu masyarakat sekitar namun sebagai kategori pengelolaan wakaf secara profesional, wakaf di desa bumiharjo belum memenuhi sistem manajemen pengelolaan wakaf dan prinsip manajemen pengelolaan harta benda wakaf. Pada penelitian yang dilakukan oleh Heni Pratiwi menunjukkan adanya persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama ingin melihat strategi pengelolaan wakaf sawah oleh nadzir, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dilakukan di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur dan pada penelitian Pratiwi, ia tidak hanya pengelolaan wakaf yang digunakan untuk keperluan masjid dan imam/khatib saja melainkan juga untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Bumiharjo. Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada pengelolaan wakaf sawah pada Masjid Baiturrahim dan imam/khatib di Gampong Lampisang.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Asyuri Rahmaini (2019) Strategi pengelolaan tanah wakaf di desa rawa sari kecamatan aek kuasan kabupaten asahan	Metode kualitatif	Persamaan penelitian Nur Asyuri Rahmaini dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin melihat strategi pada pengelolaan wakaf produktif.	Adapun perbedaannya yaitu berupa tempat dan jenis wakaf. Jika pada penelitian Nur Asyuri Rahmaini dilakukan di Desa Rawa Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dan berfokus pada -pengelolaan

**Tabel 2.2-Lanjutan**

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			.	wakaf tanah kosong. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan berfokus pada pengelolaan wakaf sawah
2.	Roni Zulmeisa (2016) Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulmeisa yaitu sama-sama ingin melihat	Sedangkan perbedaan penelitian Zulmeisa dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perbedaan tempat dan jenis wakaf.

**Tabel 2.2-Lanjutan**

<b>No.</b>	<b>Peneliti dan Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Beurawe Banda Aceh)	wakaf produktif dan kedua penelitian ini memiliki latar belakang permasalahan yang hampir.	strategi pengelolaan sama yaitu nadzir dipilih berdasarkan kepercayaan bukan dipilih berdasarkan kemampuan.	Adapun pada penelitian penulis dilakukan di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, sedangkan pada penelitian Zulmeisa dilakukan di Gampong Beurawe Kota Banda Aceh.

**Tabel 2.2-Lanjutan**

<b>No.</b>	<b>Peneliti dan Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
3.	Devi Agustina & Oktafia (2021) Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian	Metode Kualitatif	Adapun persamaan peneliti Agustina & Oktafia dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada pengelolaan wakaf.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Oktafia dilakukan di Desa Jatipayak Kabupaten Lamongan dan berfokus pada pengelolaan wakaf tanah. Sedangkan pada penelitian penulis dilakukan di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan berfokus

**Tabel 2.2-Lanjutan**

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pada wakaf sawah
4.	Nurul Huda (2009) Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf dan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang	Metode Kualitatif	kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama ingin melihat strategi pengelolaan wakaf.	Perbedaannya adalah pada penelitian penulis hanya berfokus pada pengelolaan wakaf saja, sedangkan penelitian huda berfokus pada wakaf, infaq, dan shadaqah.
5.	Ambia Dahlan Abdullah (2010) Praktik Wakaf di Kecamatan Limo	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Adanya persamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama ingin melihat pengelolaan wakaf.	Perbedaannya adalah pada penelitian Abdullah dijabarkan secara umum dan menggunakan sudut pandang

**Tabel 2.2-Lanjutan**

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<p>hukum. Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada wakaf sawah dengan sudut pandang studi ekonomi syariah.</p>
6.	Yuliani (2017) Strategi optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif:	Pada penelitian Yuliani dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin melihat pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir	Perbedaannya adalah pada penelitian Yuliani dijelaskan secara general di Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis dikhususkan pada pengelolaan wakaf sawah


**Tabel 2.2-Lanjutan**

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				di Gampong Lampisang.
7.	Heni Pratiwi (2018) Strategi Pengelolaan Sawah Wakaf Di Desa Bumiharjo Batanghari Lampung Timur	Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif	Adanya persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama ingin melihat strategi pengelolaan wakaf sawah oleh nadzir.	Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dilakukan di Lampung Timur dan, tidak hanya pengelolaan wakaf yang digunakan untuk keperluan masjid dan imam/khatib saja melainkan juga untuk kesejahteraan ekonomi Masyarakat di Desa

**Tabel 2.2-Lanjutan**

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				Bumiharjo. Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada pengelolaan wakaf sawah pada Masjid Baiturrahim dan imam/khatib di Gampong Lampisang.


*Sumber: Data diolah, (2022)*



## 2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang berisi mengenai skema atau bagian dari landasan konseptual dalam sebuah gambaran akan pola penelitian yang di kaji dalam penelitian ini, adapun kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Data diolah (2022)*

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini terkait pengembangan wakaf serta kemampuan nadzir dalam mengelola

wakaf sawah yang tidak dikelola secara profesional dan produktif maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan menggunakan teori atau konsep yang akan menjadi landasan utama dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori strategi pengelolaan wakaf dan dasar hukum wakaf. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian dari hasil pembahasan ini nantinya akan dibuat kesimpulan penelitian.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif “menghasilkan temuan yang tidak diperoleh dengan memakai prosedur statistic” (Ghony, et.al, 2012: 34). Data dalam kualitatif deskriptif dipaparkan dengan kata kerja aktif, sehingga “penggambaran data disampaikan sesuai dengan keadaanya sebenarnya. Lokasi, keadaan dan situasi penelitian harus disampaikan sebagai fakta bukan tafsiran peneliti” (Raco, 2010: 65).

1. Orang yang mengetahui seluk beluk wakaf sawah di Gampong Lampisang
2. Orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf sawah
3. Orang yang bertanggung jawab atas kemakmuran masjid

#### **3.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah “orang, tempat, atau benda yang dapat dijadikan sebagai sumber data atau informasi oleh peneliti terkait objek penelitian” (Idrus, 2009: 42). Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam Penelitian ini adalah:

1. Nadzir
2. Geuchik
3. Masyarakat

Peneliti menentukan informan di atas karena mengarah ke permasalahan yang di teliti dan lebih mengetahui mengenai pengelolaan wakaf sawah di Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Adapun dalam penentuan jumlah informan dalam penelitian ini tidak menggunakan jumlah sampel minimum, melainkan penentuan jumlah informan menggunakan syarat kecukupan informasi. Sehingga patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukanlah pada keterwakilan (representasi). Namun peneliti melihat kedalaman informasi yang diberikan telah cukup untuk menjawab penelitian ini.

### **3.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah permasalahan yang sedang diteliti dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan wakaf sawah terhadap kebutuhan masjid dan imam atau khatib pada Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data yang penulis ungkapkan dalam proposal ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian diperoleh dari pihak nadzir atau pihak lain yang dianggap menguasai informasi terkait judul penelitian ini yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder :

#### 1. Data primer

Data primer adalah data mentah yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan secara langsung. Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu “melakukan wawancara langsung dengan mendeskripsikan, mencatat, analisis dan mengintepretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi” (Umar, 2013: 87)

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf sawah yang ada Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang, diantaranya Nadzir, Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

#### 2. Data sekunder

Menurut Moleong (2014:77) “sumber data sekunder adalah sumber data diperoleh dan digali dari sumber data kedua”. Sumber data tersedia yang dikutip berasal dari sumber tertulis

dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dengan demikian sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, data penerimaan wakaf, data pengeluaran wakaf, serta beberapa referensi buku, artikel, dan jurnal terkait penelitian.

Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (Moleong, 2014: 57) dalam menganalisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih pokok-pokok utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dirangkum dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, memilih poin utama, fokus pada hal-hal penting, dan kemudian mencari tema atau pola.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti dalam melihat keadaan secara keseluruhan atau bagian tertentu

dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung dengan dokumen, foto dan gambar sejenisnya untuk menarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan ialah melakukan verifikasi selama proses penelitian, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti mencoba menganalisis dan menentukan pola, tema, hubungan serupa, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan lain sebagainya lalu dituangkan dalam kesimpulan tentatif (tidak pasti). Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berdasarkan sifat rangkaian kategori penelitian berdasarkan wawancara.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. wawancara digunakan “sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti” (Nasution, 2012:66)

Metode wawancara yang dikenal ialah teknik wawancara mendalam atau In-depth Interview. Wawancara mendalam adalah proses mencari informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara mendalam sering digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi dari realitas sosial yang mereka buat sendiri dan bagaimana orang menafsirkannya. Dalam hal ini metode wawancara mendalam dilakukan “dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan” (Meleong, 2007:32).

Dapat disimpulkan metode wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi untuk tujuan memperoleh informasi penting yang dibutuhkan. Dalam kegiatan wawancara antara dua orang atau lebih saling berkaitan, dan berperilaku sesuai menurut statusnya maupun peranannya masing-masing.

Untuk menghindari bias dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur dan dirancang independen. Peneliti hanya melakukan beberapa pertanyaan dasar, setelah itu susunan kata dan urutan dari pertanyaan tersebut akan diubah kembali tergantung pada kondisi di lapangan. Sehingga informan bisa menjadi lebih santai dan terbuka.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti” (Usman & Purnomo, 2009:69). Dokumen-dokumen yang dianalisis oleh peneliti yaitu mengenai data-data bukti sejarah singkat, struktur organisasi, yang didapatkan dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data sangat penting dalam mengelola data yang sudah terkumpul untuk diperoleh makna dan arti yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui keefektifan dalam pengelolaan harta wakaf sawah yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan pengurus dalam struktur organisasi Masjid Baiturrahim.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Masjid Baiturrahim Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar**

Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar berdiri pada tahun 1965, masjid ini terletak di antara tiga Gampong di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Lampisang, Keuneeu, dan Beudaeun. Adapun Masjid Baiturrahim ini sering di sebut dengan Kemasjidan Teuku Umar karena Gampong Lampisang, Keuneeu, dan Beudaeun terletak di wilayah Teuku Umar.

Pada tahun 1965, bangunan Masjid Baiturrahim masih berupa langar. Namun seiring berjalannya waktu telah berubah menjadi masjid. Pada masa awal pembangunan sebelum menjadi sebuah masjid, Masjid Baiturrahim ini mengalami permasalahan terkait dana sehingga pada proses pembangunan di masjid tersebut mengalami penundaan. Saat ini, pengurus masjid menerima *Shodaqoh* dari masyarakat untuk disumbangkan ke masjid. Baik, dalam bentuk benda langsung seperti semen, pasir dan keramik ataupun dana. Dengan adanya dana maupun sumbangan dari masyarakat tersebut kemudian pengurus masjid melakukan tahapan demi tahapan untuk melakukan proses Pembangunan Masjid Baiturrahim ini tentunya tidak terlepas dari para wakif yang telah mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan umum. Adapun wakif

yang mewakafkan harta bendanya tersebut yaitu berupa kavling sawah.

**Tabel 4.1**  
**Nama Wakif Tahun 1990**

No	Nama Wakif	Jumlah Persil/Petak
1	H.M.D Djuned Arab	3
2	K. Ibrahim	1
3	Adun Makam	2
4	K. Harmah	1
5	H. Abdullah dan M. Ali	1
6	H. Halimah	1
7	H. Halimah	1
8	Adun Makam	3
9	Sapiah	1
10	Nyak Reneu Utoh Berahim	4
11	Tgk. Sulaiman	1
12	Nyak Ubit	1
13	K. Ibrahim	1
14	H. Nyak Nabeut	1
15	Adun Makam	2
16	Tgk H. Hasyem	2
17	Siti Hawa	1
Jumlah		37

Sumber: Geuchik Gampong Beuraden, (1990)

Pada tahun 2021 terdapat penambahan aset wakaf sawah di wilayah Lampisang seluas 1300 m<sup>2</sup> dan 1500 m<sup>2</sup>. Sedangkan di wilayah Beuradeun seluas 1500 m<sup>2</sup>.

**Tabel 4.2**  
**Nama Wakif Tahun 2021**


No	Nama Wakif	Jumlah Petak
1	H. Amirullah	1
2	M. Ali	1
3	Hamba Allah	1

Sumber: Geuchik Gampong Lampisang, (2021)

#### 4.1.2 Lokasi Wakaf Sawah

Wakaf sawah yang diperuntukkan untuk kebutuhan Masjid Baiturrahim terletak diantara tiga gampong diantaranya di gampong Lampisang terdapat 18 petak sawah seluas 16.535 m<sup>2</sup>, di gampong Keuneue terdapat 4 petak sawah seluas 3.416 m<sup>2</sup>, dan di gampong Beuradeun terdapat 13 petak sawah seluas 12855 m<sup>2</sup>. Untuk melihat lebih lanjut terkait lokasi wakaf sawah tersebut dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini:

**Gambar 4.2**  
**Peta Lokasi Wakaf Sawah**



Petunjuk lokasi:

- : Jalan provinsi
- - - - - : Jalan desa

○ : Jetak tanah yang dimaksud

#### **4.1.3 Susunan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar Kecamatan Peukan**

Berikut susunan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar Kecamatan Peukan:

##### **I. DEWAN PENASEHAT**

- MUSPIKA Kecamatan Peukan Bada
- Ketua MPU Peukan Bada

##### **II. DEWAN PEMBINA**

- Imuem Mukim Gurah
- Keuchik, Tuha Peut, Imuem Meunasah dalam kemesjidan Baiturrahim

(Gampong Lampisang, Keuneu-Eu dan Beuradeun )

##### **III. IMUEM CHIEK BAITURRAHIM**

- Tgk. H. Anisullah Ismail

##### **IV. DEWAN IMAM DAN KHATIB**

- Ketua : Ust. Rayyan Hadi, S.Pd.I
- Sekretaris : Tgk. Alaidin

Anggota :

- Tgk. Muhammad Shaleh
- Tgk. Afifuddin
- Tgk. H. Jufri
- Tgk. Zakaria Amin

- Tgk. Husni AR
- Tgk. Edi Fitriadi

**V. BADAN KEMAKMURAN MASJID (BKM)**

- Ketua : Yusran Yunus, MA
- Wakil Ketua : Drs. Iskandar Razali
- Sekretaris : Ahmad Zuhri, S.Pd.I
- Wakil Sekretaris : Mus Muliadi, S.Pd.I
- Bendahara : Musliadi, SE

**VI. Bidang peribadatan dan Ketertiban Masjid**

- Koordinator : Khairuman
- Anggota : Marzuki Sulaiman  
Erwin  
Rusmadi, S.Pd  
Hidayat  
Muksalmina

**VII. Bidang Pembangunan**

- Koordinator : Anwar Sulaiman, S. Pd
- Anggota : Azhar Mahmud  
Muhammad Amin  
Sabirin Sulaiman  
M Daud Syamsarif

## **VIII. Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset masjid**

Koordinator : Razali Ahmad,SH  
Anggota : Asrijar  
Arabi Sulaiman,SE.Ak  
Saifullah A Gani  
Azhar Yacob,SE  
Rahmat Fadhillah

## **IX. Bidang Pendidikan**

Koordinator : Muhammad Nadir, ST. MT  
Anggota : Rusdi Razali  
Tgk. Muksalmina  
Tgk. Muhammad Afrizal  
Ridwan Husen  
Reza Maulana

## **X. Badan-Badan Otonom**

### **a. Kejrueen Blang**

- Rahmatillah
- H. M Shaleh Gadeng
- M. Juned Sulaiman

### **b. Remaja Masjid Baiturrahim**

- Seluruh Remaja Masjid

#### **4.1.4 Kegiatan Masjid Baiturrahim**

Masjid Baiturrahim selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai tempat melakukan pengajian dan belajar ilmu agama. Masjid tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu agama. Kegiatan itu rutin dilakukan dan diharapkan agar kegiatan tersebut berlanjut dari masa ke masa.

Adapun kegiatan yang dilakukan di masjid tersebut baik itu pengajian maupun kajian-kajian Islami antara lain:

1. Belajar tilawah

Pengajian ini dilakukan sabtu sore setelah ashar. Adapun pengajar tilawah tersebut adalah Tgk Syamsuddin dan Tgk Faisal.

2. Pengajian Kitab

Pengajian ini dilakukan sebelum shalat Jum'at. Adapun pengajar pengajian kitab ini adalah Tgk Asrin dari Lamteumen.

#### **4.1.5 Kebutuhan Masjid Baiturrahim**

Kondisi Masjid Baiturrahim saat ini sudah baik, namun terdapat fasilitas yang masih kurang memadai sehingga belum dapat menunjang segala aktivitas warga. Bahkan pada tahun 2021 terjadi kebakaran yang menimpa balai pengajian di halaman samping Masjid Baiturrahim Kecamatan Peukan Bada Kabupaten

Aceh Besar, sehingga menghambat proses kegiatan pengajian yang biasa dilakukan oleh warga.

#### **4.2 Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kemakmuran Masjid Baiturrahim**

Wakaf adalah suatu proses pemberian aset dari seseorang kepada umat untuk diambil manfaatnya dengan melestarikan substansinya yang disebut dengan *shadaqah jariyah*. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Jika dilihat pada aspek sejarah mengenai wakaf, maka wakaf merupakan instrumen *maliyah*, menurut ajaran Islam instrumen *maliyah* tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan pengaplikasian wakaf tersebut tergolong pada *fiqh* yakni bersifat kemanusiaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut berkaitan erat dengan realitas dan kepentingan umat.

Wakaf memiliki keunggulan dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Jika wakaf dikelola dengan baik dan dengan orang yang tepat maka kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang sulit, melainkan akan mudah tercapai. Wakaf produktif memiliki potensi sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat, terutama pada wakaf sawah yang ada pada Gampong Lampisang, Gampong Keuneue dan Gampong Beuradeun. Akan tetapi potensi tersebut belum di manfaatkan secara optimal oleh pengelola maupun pihak

nadzir. Sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Maka dari itu pengelolaan wakaf ini diperlukan strategi pengelolaan yang baik oleh nadzir. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 bahwa nadzir dibentuk untuk “memanfaatkan harta benda wakaf secara sehat dan berdasarkan syari’at Islam untuk meningkatkan kesejahteraan umat”. Dalam melihat strategi pengelolaan wakaf sawah oleh nadzir terhadap kebutuhan Masjid Baiturrahim dapat ditinjau melalui aspek-aspek manajemen pengelolaan (Departemen Agama RI 2006: 102) yang terdiri dari kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, dan sistem keuangan.

#### **4.2.1 Kelembagaan Pengelola Wakaf**

Dalam mengelola benda-benda wakaf agar lebih produktif yang pertama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf. Dalam hal ini Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar memiliki Badan Kemakmuran Masjid. Jika dilihat dari susunan pengurus BKM Masjid Baiturrahim pada pembagian tugas berdasarkan jabatan yang dipegang sudah baik. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Hidayat selaku pengurus Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim bahwa:

*“Pada dasarnya belum ada pihak yang dikhususkan menjabat sebagai nadzir, Jadi jika ada wakif yang ingin mewakafkan harta bendanya langsung melapor pada*

*Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim. Kemudian pada nadzir ini bukan hanya pak Musliadi saja yang mengelola selaku bendahara, melainkan saya juga sudah berkontribusi pada pencatatan dan pengumpulan data wakaf yang ada di Masjid Baiturrahim” (Wawancara dengan Hidayat, 15 Juni 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hidayat bahwa pembagian jabatan Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim belum dilakukan secara baik dan professional. Bahkan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan/posisi yang dipegang. Masing-masing bidang pengurus BKM diperbolehkan untuk memegang kendali atas wakaf sawah tersebut meskipun bukan dari bidang yang seharusnya.

Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait Nadzir bahwa terdapat 3 jenis nadzir, yaitu nadzir perseorangan, nadzir organisasi (NU, Muhammadiyah, LDII dan lainnya) dan nadzir berbadan hukum (yayasan) dari ketiga jenis nadzir ini harus di angkat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan pada nadzir Masjid Baiturrahim tidak ada individu, organisasi atau badan hukum yang diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia. Nadzir hanya dipilih berdasarkan kepercayaan moralitas tanpa memiliki kemampuan intelektualitas.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 10 ayat (1) tentang wakaf Syarat untuk nadzir apabila perorangan adalah warga negara Indonesia, beragama Islam,

dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk nadzir organisasi syaratnya yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Kemudian yang terakhir syarat untuk nadzir badan hukum yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Dalam pemilihan nadzir seharusnya terdapat kompetisi yang dilakukan untuk dapat memilih nadzir yang tepat. Menurut Aziz (2014:63) terdapat dua pendekatan kualitas yaitu terdiri dari kompetisi diniyah (agama) dan kifayah (entrepreneurship). Namun dari keduanya tidak dilakukan oleh pengurus BKM maupun Geuchik gampong tersebut.

Nadzir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Tidak diperbolehkan pemilihan nadzir hanya berdasarkan relasi atau kepercayaan dengan orang-orang tertentu. Dalam pemilihan nadzir diperlukan beberapa syarat lainnya. *pertama*, syarat moral yakni; orang yang paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI, Jujur, amanah dan adil sehingga dapat

dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf, tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, sungguh-sungguh dan suka tantangan, punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. *Kedua*, harus memenuhi syarat manajemen yang terdiri dari; mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, memiliki program kerja yang jelas. *Ketiga* syarat bisnis yaitu terdiri dari; mempunyai keinginan, mempunyai pengalaman, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur. Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa nadzir Masjid Baiturrahim belum menempati pada posisi nadzir yang seharusnya.

Dari hasil penelitian ini pada strategi pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roni Zulmeisa (2016) yang berjudul *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*. Penelitian ini memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu nadzir dipilih berdasarkan kepercayaan bukan dipilih berdasarkan kemampuan. Dari banyaknya literatur dalam penelitian ini menunjukkan banyak permasalahan terkait pemilihan nadzir yang belum sesuai dengan aturan perundang-undangan dan adanya masjid yang nadzirnya tidak diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

#### 4.2.2 Pengelolaan Operasional Pada Wakaf Sawah

Dari hasil penelitian ini nadzir mengelola wakaf produktif yaitu berupa wakaf sawah. Sawah ini dikelola oleh nadzir dengan sistem bagi hasil. Adapun sistem bagi hasil pada wakaf ini yaitu dengan menyerahkan sawah kepada para petani penggarap untuk ditanami padi maka akad yang digunakan adalah mukhabarah yaitu bentuk kerjasama dimana bibit berasal dari penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil dengan bagian masing-masing yang telah disepakati. Aturan bagi hasil tersebut yaitu 4:1 (4 untuk petani dan 1 untuk keperluan masjid). Menurut nadzir jauh lebih menguntungkan sistem bagi hasil dibandingkan dengan sistem lainnya. Meskipun nadzir sudah memberikan kepercayaan kepada petani penggarap sawah, namun nadzir tetap harus melakukan pengawasan demi keberhasilan pengelolaan wakaf sawah.

Menurut Syuib selaku Geuchik Gampong Lampisang, nadzir Masjid Baiturrahim dalam pengelolaan wakaf sawah selalu memberikan pengawasan berupa mencatat aset wakaf, membuat akad dengan wakif, melakukan survei dilapangan. Namun dalam aspek bagi hasil panen dari wakaf sawah tersebut tidak ada pencatatan yang dilakukan nadzir secara terperinci. Hal ini sesuai dengan pernyataan Musliadi selaku nadzir Masjid Baiturrahim bahwa:

*“Petani dalam memberikan hasil panen masih ada yang tidak jujur sehingga bagi hasil setiap panen tidak sesuai kadang bertambah kadang juga bisa berkurang sehingga adanya kecurigaan. Ini terjadi dikarenakan kami tidak*

*memberikan sanksi yang tegas dan tidak mencatat secara rinci di lapangan. Memang aturan sudah direncanakan yaitu mencabut aset wakaf dari penyewa yang ketahuan berbuat curang, namun belum dijalankan dan disepakati dengan petani” (Wawancara dengan Musliadi, 17 Juni 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa dalam proses pengelolaan wakaf sawah pihak nadzir tidak melakukan pencatatan secara rinci bahkan tidak ada sanksi apabila petani melakukan pelanggaran. Kurangnya strategi dalam pengelolaan wakaf sawah yang dipraktekkan selama ini menyebabkan hasil wakaf yang ada kurang berkembang.

Apabila hasil pengelolaan wakaf berupa sawah ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan ke arah lain yang bersifat lebih produktif maka wakaf yang ada di gampong Lampisang, Gampong Keuneue dan Gampong Beuradeun dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak untuk masyarakat sekitar. Misalnya dari hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat dibuat sebuah pemberdayaan masyarakat dengan membuat UMKM sehingga hasil wakaf ini selain untuk kemakmuran masjid, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat berupa UMKM maka dibutuhkan jaringan sosial yang lebih luas lagi untuk menjalin hubungan usaha dengan lembaga terkait seperti koperasi, dinas, perusahaan yang menerapkan CSR (Corporate Social Responsibility), sehingga pengelolaan wakaf dapat diarahkan untuk

usaha yang lebih produktif. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan nadzir dengan lembaga terkait maka dapat mencukupi pembiayaan untuk operasional UMKM tersebut.

Menurut Fahrul Razi selaku masyarakat di Gampong Beuradeun pengelolaan sudah dilakukan dengan baik meskipun terdapat kelalaian dalam pencatatan dan pengawasan bagi hasil. Namun jika dilihat pada syarat yang diberikan oleh nadzir kepada petani penggarap sawah, masyarakat merasa tidak terbebani atas ketentuan yang diberikan nadzir tersebut. Hal ini disebabkan nadzir memanfaatkan harta wakaf sawah untuk digarap oleh petani dengan tidak memberikan batas waktu tertentu, tentu bagi petani yang belum memiliki sawah akan sangat mempermudah mereka dalam mencari rezeki dengan menggarap sawah tanpa harus memiliki lahan pertanian tersebut.

#### **4.2.3 Kehumasan Pada Pengelolaan wakaf**

Kehumasan menempati posisi penting. Hal ini karena kehumasan dimaksudkan untuk meyakinkan wakif bahwa wakaf dikelola oleh nadzir professional sehingga wakaf dapat dikembangkan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini nadzir dapat meyakinkan wakif untuk mengelola harta bendanya (wakaf) dengan cara membuktikan kepada masyarakat bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan penuh tanggung jawab, terus melakukan survei dan mengukur tanah sawah tersebut. Dengan strategi yang dilakukan nadzir tersebut meskipun tergolong

belum profesional namun wakif percaya terhadap nadzhir, hal ini dibuktikan adanya 18 wakif pada tahun 1990 kemudian adanya penambahan wakaf sawah pada tahun 2021.

Namun jika dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf nadzir Masjid Baiturrahman belum dapat dikatakan sebagai nadzir professional, meskipun telah berhasil meyakinkan wakif untuk dikelola harta bendanya. Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Wakaf.

Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik) dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut : Pembuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan di KUA serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. Namun dalam hal ini nadzir enggan untuk mengurus pendaftaran tersebut di KUA. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Musliadi selaku nadzir bahwa:

*“Kami belum mendaftarkan wakaf sawah tersebut di KUA karena dalam mengurus pendafatarn tersebut*

*banyak proses yang harus dilakukan sehingga memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan banyak biaya” (Wawancara dengan Musliadi, 16 Juni 2022).*

Selain diwajibkan untuk mendaftarkan wakaf tersebut di KUA, dalam menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf”.

Dalam pasal 11 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan tugas nadzir yaitu “melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia (BWI)”. Namun dalam hal ini nadzir Masjid Baiturrahim tidak melakukan tugas tersebut secara maksimal. Tugas nadzir ini akan menentukan keberlangsungan hidup mati, maju mundur dan perbaikan dan perbaikan nilai ekonomi harta benda wakaf. Peran harta benda wakaf melalui peruntukan yang telah ditetapkan oleh Wakif akan dapat jelas dan nyata dirasakan umat jika ditangani oleh nadzir yang bertanggung jawab dan professional” (Hafidz Ustman, 2011; 20).

Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nadzir. Pembinaan terhadap nadzir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia atau perwakilannya di daerah sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam hal ini nadzir Masjid Baiturrahim tidak pernah diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia atau perwakilannya. Meskipun tidak ada pengangkatan dari Badan Wakaf Indonesia, nadzir Masjid Baiturrahmin pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Baitulmal Aceh pada tahun 2019. Menurut Musliadi selaku nadzir Masjid Baiturrahim yang pernah mengikuti sosialisasi tersebut mengatakan bahwa:

*“Pada pertemuan tersebut diarahkan bagaimana melakukan pengajuan pembuatan sertifikat aset wakaf masjid. Dan bagi nadzir yang masuk kepengurusan baru tata cara pengelolaannya dipahami dan diambil dari contoh pelaksanaan yang sudah dilakukan turun temurun. Yaitu mempercayakan tanah wakaf pada petani untuk digarap dan dilakukan atas dasar kepercayaan dan nilai sosial (Wawancara dengan Musliadi, 16 Juni 2022).*”

Dari hasil wawancara dengan Musliadi bahwa ia menyimpulkan tata cara pengajuan sertifikat aset wakaf diperbolehkan dilakukan atas dasar kepercayaan dan nilai sosial. Namun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Harta Wakaf disebutkan bahwa “nadzir diwajibkan untuk mendaftarkan harta benda (wakaf) yang dikelola dan dilakukan

ikrar yang diucapkan di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari hasil wawancara dengan Musliadi terlihat masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tidak tahu persis terkait kemampuan nadzir dalam mengelolan wakaf tersebut. Nadzir tersebut tidak mempunyai pengetahuan manajerial dalam pengelolaan wakaf. Keyakinan masyarakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada ulama, tengku, atau lainnya, membuat pengelolaan wakaf tidak maksimal.

Terlihat dari hasil penelitian ini bahwa orang yang diberi kepercayaan belum mampu mengelola wakaf secara optimal, hal ini merupakan kendala yang cukup fatal dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Walaupun masyarakat memiliki pandangan yang positif tentang keadaan terhadap kemajuan wakaf, namun ketidakprofesionalan nadzir telah menghambat kinerja mereka untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga hasil wakaf produktif pada Masjid Baiturrahim hanya berupa wakaf sawah. Jika mengingat salah satu dari tujuan wakaf maka diperlukan nadzir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam undang-undang wakaf pada “Ketentuan Peralihan” disebutkan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang

ini, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini. Wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Oleh karena itu Petunjuk Teknis Pendaftaran Harta Benda Wakaf yang disusun ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, masing-masing prosedur pendaftaran harta benda wakaf dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dari kesalahpahaman terkait pemahaman nadzir tentang pengajuan sertifikat aset, maka perlu diadakannya kembali sosialisasi atau pelatihan dari BWI atau BMA sebagai bentuk proses penyadaran akan pentingnya status tanah wakaf, akta ikrar wakaf serta pemanfaatan wakaf itu sendiri sehingga diharapkan masyarakat mampu memahami akan pentingnya nilai wakaf. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan wakaf dalam jenis harta yang diwakafkan, contohnya wakaf tunai, yang akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf, serta dapat dijadikan alternatif dalam mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan harta benda wakaf ataupun dapat digunakan

sebagai modal bagi masyarakat yang tentunya mampu memberdayakan masyarakat sehingga mendorong perekonomian masyarakat.

#### **4.2.4 Sistem Keuangan**

Sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen oleh nadzir sangat terkait dengan akuntansi dan auditing. Akuntansi dan auditing termasuk dalam fungsi manajemen yaitu pengawasan. Namun dalam hal ini nadzir Masjid Baiturrahim masih menggunakan pembukuan secara manual. Hal ini dibuktikan dari dokumentasi yang diberikan nadzir kepada peneliti. Nâzir berperan penting dalam upaya pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif dan hasilnya dapat disalurkan sebagai peruntukan wakaf yang dimaksud.

Terdapat syarat-syarat bagi nadzir untuk dapat mengemban tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Di samping syarat moral yang harus dimiliki nadzir, ada salah satu di antara syarat terpenting dalam mengelola sistem keuangan yaitu mempunyai kemampuan manajerial dan seorang entrepreneur. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa nadzir Masjid Baiturrahim adalah seorang ekonom, yang seharusnya sudah dapat dipastikan dapat melakukan proses pengelolaan manajemen terkait akuntansi dan auditing, meskipun dilakukan secara manual.

### **4.3 Manfaat Wakaf Sawah Terhadap Kebutuhan Masjid Baiturrahim**

Pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim yang dikelola di bawah naungan gampong Lampisang, Gampong Keuneue dan Gampong Beuradeun belum ada pengesahan, persetujuan tertulis dari Badan BMA (Baitul Mal Aceh) atas rancangan alokasi dana wakaf sawah di ketiga gampong tersebut sesuai dengan Qanun Aceh No 10 Tahun 2018. Sistem yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim, masih bersifat tradisional dan monoton, belum ditemukan terobosan-terobosan baru untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan. Asas profesionalitas manajemen ini (*amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh*) harusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf produktif dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Harta wakaf berupa sawah dapat membantu masyarakat dalam hal permasalahan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umum. Besarnya benda-benda wakaf khususnya sawah menjadikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat di masa mendatang dan untuk kesejahteraan umum. Lahan sawah memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Wakaf memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik namun realitanya menunjukkan bahwa sampai saat ini aset wakaf sawah Masjid Baiturrahim masih belum maksimal. Oleh karena itu, wakaf sawah yang ada Di Masjid Baiturrahman yang berasal dari sawah

itu diperuntukkan untuk kebutuhan masjid saja. Maka hal ini belum sesuai dengan pemanfaatan hasil wakaf produktif untuk kesejahteraan umum. Seharusnya pemanfaatan hasil wakaf tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Pada pengelolaan aset wakaf produktif berupa sawah nadzir bekerjasama dengan masyarakat dan petani, namun nadzir tidak memantau tentang perkembangan dari wakaf tersebut bahkan wakaf sawah tersebut diserahkan kepada pengelolanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Musliadi selaku nadzir mengatakan:

*“Ada, yang disepakati dengan pihak penggarap dan dipercayakan penuh pada petani saat mengeluarkan hasil. Nadzir tidak mempertanyakan lagi berapa hasil keseluruhan padi petani saat panen di sawah tersebut”*  
(Wawancara dengan Musliadi, 16 Juni 2022).

Dari hasil wawancara dengan Musliadi selaku nadzir menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab pengelolaan wakaf yang dilakukan nadzir Masjid Baiturrahim selaku penerima harta wakaf. Sebaiknya sebagai nadzir yang diberi kepercayaan untuk mengelola wakaf, nadzir dapat memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf yang diterimanya, sehingga tidak ada lagi kelalaian dari pihak nadzir yang akan merugikan berbagai pihak.

Selain itu dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat tidak mengontrol dalam pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim yang dikelola oleh nadzir. Meskipun nadzir selalu terbuka dan menyampaikan hasil pengelolaan wakaf

produktif, namun tidak ada kontrol dari masyarakat, karena masyarakat mempercayakan sepenuhnya pengelolaan wakaf tersebut. Selanjutnya tidak adanya evaluasi dalam pengelolaan wakaf sawah sehingga tidak diketahui apakah nadzir dalam menjalankan tugasnya berhasil ataukah tidak. Namun dalam pandangan masyarakat nadzir telah mengelola wakaf sawah dengan baik.

Pada dasarnya pengawasan yang lemah akan mempengaruhi kinerja nadzir karena kontrol yang lemah tersebut mengakibatkan nadzir tidak dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan wakaf untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan atau rencana yang telah dirancang telah berjalan sesuai target atau belum dan nadzir dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas yang dijalankannya.

Dalam mengelola sawah tersebut petani mengelola sawah untuk ditanami padi. Perkembangan pengelolaan tanah sawah masjid cukup baik perkembangannya dan meningkat pada tahun 2022 ini. Dalam pengelolaan sawah yang sering dihadapi yaitu hama, hewan liar dan konsisi alam dan perairan yang sulit karena lokasi sawah yang kurang strategis. Hasil dari wakaf sawah itu diberikan kepada petani yang mengelola wakaf sawah itu sendiri, masjid hanya memperoleh hasil dari uang sewa yang sudah disepakati yaitu 4:1 (petani memiliki 4 bagian sedangkan masjid 1 bagian). Dari hasil lapangan menunjukkan nadzir bahwa tidak ada

sistem sewa maupun upah. Dalam pengelolaan sawah wakaf di Masjid Baiturrahim, yang hanya sistem bagi hasil padi. Kemudian dari bagi hasil yang diperoleh untuk Masjid Baiturrahim nantinya akan dikelola untuk pembangunan masjid. Hal ini diutarakan oleh Musliadi selaku nadzir wakaf:

*“Untuk pembangunan masjid seperti pembangunan tempat wudhuk, renovasi dan lain sebagainya”*  
(Wawancara dengan Musliadi, 16 Juni 2022).

Dalam hal ini, penyaluran hasil pengelolaan wakaf sawah hanya diperuntukkan untuk merenovasi masjid di mana Masjid Baiturrahim merupakan sarana ibadah dan sebagai tempat silaturahmi yang akan mempererat tali persaudaraan. Namun pada dasarnya pengelolaan wakaf ini dapat disalurkan untuk kepentingan masyarakat seperti dibentuknya pemberdayaan, kemudian dari hasil wakaf sawah ini dijadikan wakaf bergerak seperti saham, dan surat berharga lainnya, dukungan politik pemerintah, dll (Sabariah, 2016: 94).

Dalam pemanfaatan wakaf sawah terhadap kebutuhan masjid memiliki kontribusi sebesar 40%, sisanya berasal dari pemerintah dan masyarakat. Meskipun menurut Musliadi selaku nadzir, pendapatan hasil wakaf sawah tidak stabil karena adanya kecurangan namun dari hasil penelitian ini ditemukan adanya peningkatan terhadap pendapatan hasil wakaf sawah dari tahun 2020 hingga 2022, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Hasil Wakaf Sawah**  
**Dari Tahun 2020-2022**

Tahun	Kg	Harga Jual	Jumlah (Rp)
2020	2.500	Rp 5000	Rp 12.500.000
2021	2.900	Rp 4800	Rp 13.920.000
2022	3.300	Rp 5000	Rp 16.500.000

Sumber: Geuchik Gampong Lampisang, (2021)

Dari tabel 4.3 menunjukkan adanya peningkatan terhadap pendapatan hasil wakaf sawah. Berdasarkan hasil penelitian ini faktor terjadinya peningkatan sawah dikarenakan adanya penambahan aset wakaf sawah pada tahun 2021 di wilayah Lampisang seluas 1300 m<sup>2</sup> dan 1500 m<sup>2</sup>. Sedangkan di wilayah Beuradeun seluas 1500 m<sup>2</sup>. Selain itu, adanya peningkatan harga jual yang sebelumnya pada tahun 2021 adalah Rp 4.800 perkg, sedangkan pada tahun 2022 Rp 5000 perkg. Wakaf sawah yang tercatat oleh Badan Kemakmuran Masjid Baiturrahim ini hanya bisa panen setahun sekali. Hal ini disebabkan beberapa sawah ada yang tidak dikelola dan terletak di kaki gunung yang kondisi geografisnya sangat terjang dan banyak gangguan dari hewan liar seperti babi sehingga petani enggan untuk menggarap.

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf produktif di Masjid Baiturrahim jika dilihat dari penggunaan hasil pendapatan wakaf sawah, maka terlihat bahwa nadzir Baiturrahim masih pada tahap periode tradisonal. Periode tradisonal, yaitu

wakaf masih ditempatkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti pembangunan masjid. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Zamzami selaku Geuchik Gampong Beuradeun bahwa:

*“Dengan mempercayakan kepada petani untuk digarap, namun tetap diberlakukan aturan dan syarat-syarat untuk petani, bukan hanya dapat memakmurkan masjid juga membantu perekonomian masyarakat sekitar”*  
(Wawancara dengan Zamzami, 15 Juni 2022).

Terlihat dari hasil penelitian ini bahwa wakaf sawah bukan hanya dikelola untuk biaya pemeliharaan masjid saja melainkan juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Namun meskipun demikian pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf yang ada cenderung lebih untuk memakmurkan masjid. Namun tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi umat manusia. Pemanfaatan benda wakaf tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Meskipun wakaf telah menjadi bagian vital dalam pembangunan, khususnya bagi kelompok masyarakat muslim, sebenarnya persoalan wakaf belum terawasi dengan baik dan ideal. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk meninjau lebih lanjut,

memecah dan menjalankan sistem dewan terkait dengan pembuatan wakaf sehingga sumber daya wakaf, khususnya teknik tanah wakaf dapat digunakan sebagai pilihan nyata dalam melibatkan ekonomi individu. Penting untuk meningkatkan kemajuan wakaf sebagai organisasi lain yang bermanfaat, misalnya peningkatan wakaf pengurus melalui perbandingan dengan pengembangan perikanan, misalnya, atau terkait dengan penanaman sayuran di sekitar sawah sehingga sawah saat ini benar-benar bermanfaat dan bukan hanya sawah untuk panen padi. hanya.

Selain itu, kemajuan perwakafan juga dapat dilakukan melalui asosiasi usaha, bantuan modal kerja atau peningkatan pintu-pintu usaha lain yang dapat membuat perwakafan di Masjid Baiturrahim dapat berkembang. Wakaf yang diwakafkan oleh Masjid Baiturrahim sebagai wakaf sawah belum mencapai bantuan pemerintah yang ideal dari individu.

#### **4.4 Tinjauan Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Sawah Oleh Nadzir Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018**

Indikator keberhasilan pengelolaan wakaf terhadap kebutuhan masjid dapat dilihat pada aspek kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, sistem keuangan serta adanya regulasi perwakafan dan pembentukan kemitraan usaha. Dalam usaha pengawasan, monitoring dan melindungi harta benda (wakaf) maka pemerintah Aceh mengeluarkan aturan yang dituangkan di dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Bab XI Tentang Pengelolaan

Wakaf Sawah. Dalam melihat keberhasilan pengelolaan wakaf sawah terhadap kebutuhan masjid dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Tinjauan Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Sawah**  
**Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018**

No	Pasal	Keterangan	Pengelolaan Wakaf Sawah Yang Dilakukan Oleh Nadzir	Akibat Dari Strategi Pengelolaan Yang Diambil
1	Pasal 128	Wakaf dilakukan melalui ikrar yang diucapkan di depan pejabat pembuat. akta ikrar wakaf, sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Penerimaan wakaf hanya didasari kepercayaan dan nilai sosial	Tidak memiliki akta ikrar wakaf dan tidak memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN
2	Pasal 129	Harta Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dikelola oleh Nadzir yang berbadan hukum dan legalitas jelas	Tidak ada pengangkatan nadzir sesuai dengan perundang-undangan	Nadzir tidak berbadan hukum dan tidak memiliki legalitas yang jelas
3	Pasal 130	Nadzir harus mendaftarkan Wakaf yang dia kelola kepada KUA	Nadzir tidak mendaftarkan wakaf yang ada pada KUA	Tidak ada pengawasan, monitoring dari BMA.

**Tabel 4. 4-Lanjutan**

<b>No</b>	<b>Pasal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Pengelolaan Wakaf Sawah Yang Dilakukan Oleh Nadzir</b>	<b>Akibat Dari Strategi Pengelolaan Yang Diambil</b>
4	Pasal 131	Nadzir dapat mengambil paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil yang diperoleh dari Harta Wakaf sebagai upah pengelolaan.	Nadzir mengambil 10% dari hasil perolehan	Sudah sesuai
5	Pasal 132	Wakaf dapat dilakukan/dikrarkan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dapat juga dilakukan/dikrarkan untuk jangka waktu tertentu.	Dari tahun 1990 hingga saat ini belum ada ikrar yang disaksikan oleh pejabat KUA	Belum terlaksana
6	Pasal 133	BMA membentuk badan kenadziran pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota	Nadzir telah mengikuti kegiatan sosialisasi yang	Sudah terlaksana

**Tabel 4. 4-Lanjutan**

No	Pasal	Keterangan	Pengelolaan Wakaf Sawah Yang Dilakukan Oleh Nadzir	Akibat Dari Strategi Pengelolaan Yang Diambil
		dan kecamatan. Sehingga nadzir dapat mengikuti pembinaan	diadakan oleh BMA	
7	Pasal 134	BMA dan BMK melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Harta Wakaf dan terhadap Nadzir Wakaf	BMK merangkap menjadi nadzhir wakaf	Tidak ada regulasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, (2022)

Dari tabel 4.4 terkait tinjauan keberhasilan pengelolaan wakaf sawah berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018, maka hanya ada 2 (dua) poin yang telah terlaksana yaitu Nadzir dapat mengambil paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil yang diperoleh dari Harta Wakaf sebagai upah pengelolaan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Musliadi selaku nadzir wakaf Masjid Baiturrahim bahwa:

*“Pihak nadzir tidak mencatat hasil wakaf secara rinci dari jumlah kg, yang diserahkan kepada bendahara hanya total uang dari penjualan bersih dan*

*pemotongan 10% untuk nadzir” (Wawancara dengan Musliadi, 16 Juni 2022).*

Poin selanjutnya yang telah memenuhi indikator keberhasilan pengelolaan wakaf sawah berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 adalah BMA membentuk badan kenadziran pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan. Sehingga nadzir dapat mengikuti pembinaan. Dalam hal ini Musliadi selaku nadzir telah mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh BMA pada tahun 2019.

Adapun tujuan dari penerapan bagi hasil sawah wakaf adalah salah satu bentuk produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, fungsi dari praktek bagi hasil sawah wakaf tersebut ialah untuk pengawasan terhadap aset tanah wakaf. Dalam pengelolaannya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi belum efisien terhadap penyaluran manfaat untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, yatim piatu, dan lembaga pendidikan, sehingga belum tercapai tujuan wakaf yang memberikan kesejahteraan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Namun dari hasil penelitian ini ditemukan beberapa hambatan pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim sehingga tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan wakaf yang maksimal. Adapun hambatan tersebut terdiri dari:

1. Adanya kelalaian pihak nadzir

Dalam hal ini nadzir bersikap apatis terhadap pengelolaan sawah terumata pada bagi hasil panen yang


dilakukan oleh petani, sehingga petani dapat memanfaatkan situasi tersebut.

2. Tidak ada syarat dan ketentuan pada petani pengelola Nadzir tidak memberikan suatu kebijakan yang tepat dalam memberikan syarat dan ketentuan terhadap petani pengelola wakaf sawah, sehingga apabila petani melakukan kesalahan maka tidak ada sanksi terhadap petani yang melanggar aturan tersebut. Dari ketidakpastian pada ketentuan dan sanksi maka tidak akan memberikan efek jera bagi petani yang melakukan pelanggaran.
3. Tidak ada ketentuan dalam perekrutan nadzir Perekrutan nadzir wakaf pada Masjid Baiturrahim hanya didasari kepercayaan, tidak ada proses seleksi yang dilakukan. Sehingga nadzir yang dipilih tidak dapat dipastikan apakah telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang nadzir, baik pada nadzir perorangan maupun nadzir organisasi.
4. Minimnya pengetahuan Dalam hal ini baik nadzir, wakif, masyarakat, dan aparat desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait wakaf, sehingga masyarakat dan wakif dengan mudahnya percaya terhadap mekanisme yang dilakukan oleh nadzir. Contoh tidak adanya akta ikrar wakaf, wakaf tidak didaftarkan oleh nadzir, pengesahan wakaf

hanya dilakukan oleh pemangku jabatan yang ada di gampong Lampisang, Gampong Keuneue dan Gampong Beuradeun. Meskipun dilakukan demikian wakif percaya menyerahkan harta bendanya kepada nadzir.

5. Kurangnya tingkat sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena minimnya anggaran yang ada. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antar pihak-pihak yang mengurus masalah perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terkait Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kemakmuran Masjid Studi Pada Masjid Baiturrahim Kemasjidan Teuku Umar, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pengambilan keputusan dalam strategi pengelolaan wakaf sawah sehingga tujuan dari pengelolaan wakaf sawah tidak berjalan maksimal, di antaranya; nadzir tidak mendaftarkan wakaf yang ada pada KUA, tidak ada pengangkatan nadzir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemilihan nadzir hanya berdasarkan kepercayaan dan nilai sosial, nadzir memilih untuk tidak mengawasi pengelolaan wakaf sawah yang dilakukan oleh petani, dan sistem manajemen terkait dengan akuntansi dan auditing dilakukan secara manual. Adapun hambatan dari strategi pengelolaan wakaf sawah ini berupa adanya kelalaian pihak nadzir, nadzir tidak memberikan suatu kebijakan yang tepat dalam memberikan syarat dan ketentuan terhadap petani pengelola wakaf sawah, dan tidak ada ketentuan dalam perekrutan nadzir, perekrutan hanya didasari kepercayaan, bahkan BKM merangkap menjadi nadzir. Selanjutnya minimnya pengetahuan terhadap wakaf dan kurangnya sosialisasi dari

beberapa lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf.

2. Perolehan bagi hasil panen padi pada wakaf sawah telah memiliki ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama yakni 4:1 (4 banding 1), 4 bagian merupakan hak petani sedangkan 1 bagian diperuntukan kebutuhan masjid. Berdasarkan hasil penelitian ini pemanfaatan wakaf sawah hanya diperuntukkan untuk merenovasi Masjid Baiturrahim. Dalam pemanfaatan wakaf sawah terhadap kebutuhan masjid memiliki kontribusi sebesar 40%, sisanya berasal dari pemerintah dan masyarakat.
3. Dari tinjauan keberhasilan pengelolaan wakaf sawah berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 maka hanya ada 2 poin yang telah terlaksana yaitu pengambilan perolehan hasil wakaf oleh nadzir dilakukan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil yang diperoleh dari harta wakaf sebagai upah pengelolaan dan keikutsertaan nadzir pada kegiatan pembinaan Baitul Mal Aceh (BMA).

## 5.2 Saran

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan nadzir mendaftarkan wakaf sawah agar memperoleh sertifikat guna melindungi harta dari sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

2. Diharapkan dalam hasil pengelolaan wakaf sawah bukan hanya untuk merenovasi masjid saja, akan tetapi diberikan atau disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya ataupun membuat suatu program pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga hasil dari wakaf tersebut agar maksimal dan sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.
3. Diharapkan pemilihan nadzir sesuai dengan syarat yang ada pada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 serta Qanun Aceh No 10 Tahun 2018.
4. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menganalisis keefektifan strategi-strategi yang telah dilakukan dalam proses meningkatkan kemakmuran khususnya wakaf sawah atau sejenisnya sehingga memberikan kontribusi yang besar kepada pengguna informasi atau masyarakat.

A R - R A N I R Y

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiano. (2008). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Choiriyah. (2017). *Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya*. Islamic Banking.
- David, F.R. (2006). *Manajemen Strategis Konsep*. Edisi 10, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi. Jakarta: Salemba Empat.
- David, F.R. (2011). *Strategic Management*. Jakarta: Buku 1.
- Departemen Agama RI (2015). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 20014 Tentang Wakaf. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghony, M. Djunaidi., & F. A. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haq, F. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. S.P. 2009. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi revisi cetakan ke tiga belas. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Hendi suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Komarudin ,T. Damiri, A. & Jalaludin. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *Jurnal EKSISBANK*, Vol. 4 No. 1, 1-10.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Mubarak, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution. (2012) *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pearce, J. R., & Robinson J.r. (2013).*Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Nia Pramita Sari.Jakarta : Salemba Empat.
- Qohaf, M. (2005). Al-Waqfu al-islâmiyu tathawwuruhu, idâratuhu, wa tanmiyâtuhu (T. M. M. Ridha, Ed.). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group.
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. N. Mfzuj, Ed. Center for Open Science.
- Rahmaini, A, (2019). *Strategi pengelolaan tanah wakaf di desa rawa sari kecamatan aek kuasan kabupateen asahan*. Fakultas Agama Islam: Medan.

- Ridha. R. (2016) *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar*.
- Ruslan R. (2006). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ryandono, H. N. M., & Hazami, B. (2016). Peran Dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 No.1, 239-264.
- Saadah, N., & Fariq,W. (2016). Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2, 334 – 35.
- Sabariah, E. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, H., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado. *Jurnal Aqlam, Journal of Islam and Plurality* Vol. 3 No. 2, 281-300.
- Salusu. (2004). *Pengambilan Keputusan Stratejik. Edisi 7. Jakarta: Grasindo*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhirman. (2015). Prinsip-prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.4, No. 2, 252-262.
- Sule, T. E., & Saefullah, K. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

- Tyas, D. (2015). *Pendayagunaan Harta Wakaf Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja.
- Usman, H., & Purnomo, S. A., (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Zaenal, A. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Pustaka Pres.
- Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani, Jilid 10.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **Strategi Pengelolaan Wakaf Sawah Terhadap Kebutuhan Masjid Dan Imam/ Khatib (Studi Pada Masjid Baiturrahim Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)**

#### Identitas informan

Nama :  
Umur :  
Jenis kelamin :  
Jabatan :

#### Daftar pertanyaan

##### 1. Nadzir

- a. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf sawah di Masjid Baiturrahim gampong lampisang ?
- b. Apa kendala atau hambatan dalam mengelola wakaf sawah di Masjid Baiturrahim gampong lampisang ?
- c. Apakah wakaf sawah di Masjid Baiturrahim gampong lampisang sudah bersertifikat dan didaftarkan di KUA?
- d. Pernahkah anda mengikuti kegiatan atau sosialisasi tentang wakaf ?

- e. Adakah kontribusi masyarakat dalam mengelola wakaf sawah di Masjid Baiturrahim gampong lampisang ?
- f. Dimanfaatkan untuk apa sajakah hasil dari pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim gampong lampisang ?
- g. Adakah system bagi hasil dari pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim gampong lampisang ?
- h. Apakah strategi pengelolaan wakaf sawah Masjid Baiturrahim gampong lampisang sudah sesuai menurut syariah?

## **2. Geuchik**

- a. Apakah bapak mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf sawah di Masjid Baiturrahim gampong lampisang?
- b. Menurut bapak bagaimana aktivitas nadzir di Masjid Baiturrahim gampong lampisang?
- c. Apakah wakaf yang ada di Masjid Baiturrahim gampong lampisang sudah produktif?

## **3. Masyarakat**

- a. Menurut anda bagaimana keadaan pengelolaan wakaf sawah di di Masjid Baiturrahim gampong lampisang?

- b. Apakah anda pernah berkontribusi dalam pengelolaan sawah wakaf di Masjid Baiturrahim gampong lampisang?
- c. Tahukah anda dipergunakan untuk apa saja hasil pengelolaan wakaf sawah di di Masjid Baiturrahim gampong lampisang?
- d. Apakah anda setuju apabila hasil pengelolaan wakaf sawah di Masjid Baiturrahim gampong lampisang digunakan untuk kepentingan pribadi.



## Lampiran 2 Dokumentasi

Gambar 1. Wawancara dengan Geuchik Gampong Beuradeun



Gambar 2. Wawancara dengan Nadzir Masjid Baiturrahim



Gambar 3. Wawancara dengan Bendahara Umum Masjid



Gambar 4. Wawancara dengan Geuchik Gampong Keuneue



Gambar 5. Tampak Dalam Masjid Baiturrahim



Gambar 6. Tampak Depan Masjid Baiturrahim

